



**SOP PENDAFTARAN SELEKSI PENERIMAAN CALON
TARUNA (SIPENCATAR) JALUR NON REGULER
(MANDIRI)**

TERKENDALI

Salinan Ke-: 1

POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
Jl. Adi Sucipto No. 3012
Sukarami - 30155, Palembang
Telp. 0711-410930
Fax. 0711-420385

DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. DEFINISI
4. DASAR HUKUM / REFERENSI
5. KETERKAITAN
6. PERINGATAN
7. CARA MENGATASI
8. PERALATAN
9. URAIAN PROSEDUR



1) TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan proses pendaftaran peserta seleksi penerimaan calon taruna/i jalur non regular (mandiri) agar berjalan objektif, transparan, kompetitif, bebas unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tidak diskriminatif dan dapat dipertanggung jawabkan.

2) RUANG LINGKUP








Lingkup prosedur ini mulai dari proses permohonan pembukaan kelas mahasiswa baru dari tiap program studi, sampai dengan pengumuman pendaftaran melalui website dan media sosial resmi.

3) DEFINISI

	<p>DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG</p>	<p>Nomor SOP : SCP-BAAK 06 Tahun 2024</p> <p>Tgl. Disahkan : 21 Agustus 2024</p> <p>Tgl. Revisi : -</p> <p>Tgl. Diberlakukan : 21 Agustus 2024</p> <p>Disahkan oleh :  Direktur (SUKAHIR, S.Si.T., M.T.) NIP. 197407141998031001</p>
---	--	---

<p>4) Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Nomor 4355); - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310); - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 	<p style="text-align: center;">PENERIMAAN TARUNA JALUR NON REGULER (MANDIRI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2009; - Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2021 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Taruna pada Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan. - Keputusan Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara Nomor : SK.62/PPSDMPU-2022 tentang Pedoman Seleksi Calon Penerimaan Taruna Jalur Non Reguler (Mandiri) Pada Perguruan Tinggi Matra Udara <p>5) Keterkaitan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna - SOP Penetapan Hasil Kelulusan Calon Taruna
---	--

<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 78 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Penerbangan Palembang; 	<p>6) Peringatan</p> <p>Apabila pendaftaran sipencatar jalur non regular (mandiri) tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan maka akan berdampak pada kualitas akademik dan non akademik para taruna/mahasiswa</p>
<p>7) Cara Mengatasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipersiapkan tim supervisi untuk mengontrol kegiatan yang ditetapkan - Pelaksanaan pendaftaran sipencatar jalur non regular (mandiri) dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 	<p>8) Peralatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komputer / laptop - Printer - Alat tulis

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Direktur	Panitia Lokal	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Membuat SK Panitia Sipencat Jalur Non Reguler (Mandiri)			Daftar nama panitia	4 Jam	SK Panitia	
2	a. Membuat Pengumuman Sipencat Jalur Non Reguler (Mandiri) di Portal, dan Media Sosial b. Melakukan verifikasi administrasi dan berkas calon taruna melalui website Sipencat Jalur Non Reguler (Mandiri)			1. Pengumuman Sipencat 2. Daftar persyaratan penerimaan Sipencat 3. Kelengkapan berkas peserta	2 Minggu	Pengumuman	
3	Melaporkan peserta yang lulus seleksi administrasi dan tahapan tes selanjutnya			Laporan hasil seleksi administrasi	2 Hari	Laporan hasil verifikasi berkas	
4	a. Mengumumkan kembali ke website Poltekbang Palembang dan Media Sosial b. Melakukan verifikasi dokumen pembayaran dan melaksanakan setiap tahap tes c. Melaporkan hasil dari setiap tahapan tes (Potensi Akademik, Kesehatan, Kesamaptaan, Psikotes dan Wawancara)			1. Pengumuman Tes lanjutan 2. Bukti bayar dan kartu peserta setiap pelaksanaan tes	1 Minggu	1. Pengumuman 2. Daftar hadir setiap tes 3. Berita Acara setiap tes 4. Laporan hasil dari setiap tahapan tes	
5	Mengumumkan penentuan akhir (Pantukhir) Sipencat Jalur Non Reguler (Mandiri)			Pengumuman Pantukhir	1 Hari	Pengumuman	
6	Mengumumkan kembali di website Poltekbang Palembang dan media sosial			Pengumuman		Pengumuman	